



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS MURIA KUDUS
DENGAN
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
TENTANG**

**PENGUATAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT, DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN**

Nomor : 021/R.UMK/Sek/C.06.21/IV/2021

Nomor : 120/KS/C3/UPS/IV/2021

Pada hari ini, Kamis tanggal Lima belas bulan April tahun Dua ribu dua puluh satu (15-04-2021), bertempat di Kudus, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Ir. Darsono, M.Si.** : Rektor Universitas Muria Kudus, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pembina Universitas Muria Kudus Nomor: 01/YM/Kep/D.15.01/I/2021 tanggal 9 Januari 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muria Kudus, berkedudukan di Gondangmanis, Bae, Kudus, Jawa Tengah yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. **Prof. Dr. Fakhruddin, M.Pd.** : Rektor Universitas Pancasakti Tegal, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Pancasakti Nomor: 174/SK/C/YPP/II/2020 tentang Pengangkatan Rektor, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pancasakti Tegal, berkedudukan di Jalan Halmahera Km. 1, Kota Tegal, Jawa Tengah yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan Perguruan Tinggi Swasta yang didirikan berdasarkan Keputusan Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah V Jawa Tengah dan DIY Nomor: 029/K/Kep/VI/1980 tentang Pendirian Universitas Muria Kudus.
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Perguruan Tinggi Swasta yang didirikan berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah Nomor: 521/103/I/1988.

| | | | | |
|-------|--------------|-----------|--|-----------|
| Paraf | Pihak Kesatu | <i>Ds</i> | | <i>Ds</i> |
| | Pihak Kedua | <i>F</i> | | |

- c. dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi; dan
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman dalam Penguatan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Pengembangan Kelembagaan, untuk selanjutnya disebut sebagai Nota Kesepahaman dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk melaksanakan kerja sama dalam Penguatan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Pengembangan Kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya PARA PIHAK berlandaskan prinsip keadilan, kesetaraan dan simbiosis mutualisme.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pendidikan dalam implementasi program Merdeka Belajar;
- b. penelitian dan publikasi ilmiah;
- c. pengabdian kepada masyarakat;
- d. peningkatan kualitas SDM, penyediaan tenaga ahli, seminar, lokakarya, diskusi dan kelompok terarah; dan
- e. kegiatan lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Kerja sama yang akan dilaksanakan oleh PARA PIHAK, akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

| | | | | |
|-------|--------------|-----------|--|-----------|
| Paraf | Pihak Kesatu | <i>ls</i> | | <i>ls</i> |
| | Pihak Kedua | <i>rs</i> | | |

- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setidaknya mengatur tentang prosedur, mekanisme, kedudukan dan tanggung jawab PARA PIHAK.
- (3) Ketentuan yang berkaitan dengan paten atau Kekayaan Intelektual (KI) lainnya termasuk perlindungannya akan diatur dalam perjanjian kerja sama tersendiri yang merupakan pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 4
PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja dari masing-masing pihak yang diatur berdasarkan Nota Kesepahaman PARA PIHAK serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

**Pasal 5
KORESPONDENSI**

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

UNIVERSITAS MURIA KUDUS

Nama : Dr. Achmad Hilal Madjdi, M.Pd.

Jabatan : Kepala Bagian Pengembangan dan Kerja Sama

Telepon/fax: (0291) 438229 ext. 164

E-mail : wr_4@umk.ac.id

Alamat : Gedung Rektorat UMK, Gondangmanis, Bae, Kudus 59327

PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL

Nama : Dr. Yoga Prihatin, M.Pd.

Jabatan : Kepala Kantor Kerjasama dan Urusan Internasional

Telepon/fax: (0283) 351267

E-mail : ociapancasakti@gmail.com

Alamat : Jl. Halmahera, Km. 1, Kota Tegal 52121

- (2) Apabila ada perubahan alamat koresponden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 6
JANGKA WAKTU**

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani, untuk kemudian ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama.

| | | | | |
|-------|--------------|---|---|--|
| Paraf | Pihak Kesatu |  |  | |
| | Pihak Kedua |  | | |

Pasal 7
LAIN-LAIN


- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik kedua belah pihak.
- (2) Segala perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 8
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan ditetapkan dalam *Addendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Demikian Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,



Prof. Dr. Ir. Darsono, M.Si.
Rektor
Universitas Muria Kudus



Prof. Dr. Fakhruddin, M.Pd.
Rektor
Universitas Pancasakti Tegal

| | | | | |
|-------|--------------|--|--|--|
| Paraf | Pihak Kesatu | | | |
| | Pihak Kedua | | | |